



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2020  
TENTANG TARIF KAPAL PENYEBERANGAN LINTAS PULAU DI  
KARIMUNJAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi daerah serta untuk menyesuaikan sistem pelayanan masyarakat, maka Peraturan Bupati Jepara yang mengatur tarif kapal penyeberangan antar pulau di Karimunjawa perlu disesuaikan;
  - b. bahwa untuk melayani masyarakat pengguna jasa penyeberangan dengan kapal penyeberangan sebagai sarana penghubung pada lintas penyeberangan di Karimunjawa, diperlukan tarif yang terjangkau dan memadai dengan memperhitungkan jarak antar pulau dan perkembangan ekonomi pada saat ini dengan meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tarif Kapal Penyeberangan Lintas Pulau Di Karimunjawa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tarif Kapal Penyeberangan Lintas Pulau di Karimunjawa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Keewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG TARIF KAPAL PENYEBERANGAN LINTAS PULAU DI KARIMUNJAWA.

## Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 5 Peraturan Bupati Jepara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tarif Kapal Penyeberangan Lintas Pulau di Karimunjawa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5


- (1) Pengguna jasa penyeberangan dikenakan biaya penyeberangan sesuai tarif pada setiap jenis muatan.
- (2) Tarif Kapal penyeberangan lintas pulau di Karimunjawa diubah menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Besaran tarif Kapal penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk iuran wajib asuransi kecelakaan dan biaya Pass Pelabuhan.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
Pada tanggal 16 Juni 2021  
BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara  
Pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 34 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 JUNI 2021

TARIF LINTAS PENYEBERANGAN  
KARIMUNJAWA – PULAU PARANG

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A	PENUMPANG:		
	1. Umur lebih dari 10 Tahun	Orang	33.000,-
	2. Umur kurang dari 10 Tahun	Orang	19.500,-
B.	BARANG:		
	1. Curah	Ton	85.000,-
	2. Kelapa	Butir	300,-
	3. Ikan (Blong)	Blong	10.500,-
	4. Campuran/sembako		
	a. Keranjang ukuran 60 Cm		4.000,-
	b. Keranjang ukuran lebih dari 60 Cm.		8.000,-
C.	HEWAN:		
	1. Sapi, Kerbau, Kuda, dan/atau sejenisnya.	Ekor	38.500,-
	2. Kambing, domba, biri-biri, dan /atau sejenisnya.	Ekor	8.000,-
D.	KENDARAAN;		
	1. Sepeda motor.	Unit	21.000,-
	2. Sepeda	Unit	8.500,-

BUPATI JEPARA,

  
DIAN KRISTIANDI

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 34 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 JUNI 2021

TARIF LINTAS PENYEBERANGAN  
PULAU PARANG – PULAU NYAMUK

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A	PENUMPANG: 1. Umur lebih dari 10 Tahun 2. Umur kurang dari 10 Tahun	Orang Orang	18.000,- 10.500,-
B.	BARANG: 1. Curah 2. Kelapa 3. Ikan (Blong) 4. Campuran/sembako:	Ton Butir Blong a. Keranjang ukuran 60 Cm b. Keranjang ukuran lebih dari 60 Cm.	43.000,- 100,- 5.500,- 2.000,- 4.000,-
C.	HEWAN: 1. Sapi, Kerbau, Kuda, dan/atau sejenisnya. 2. Kambing, domba, biri-biri, dan /atau sejenisnya.	Ekor Ekor	21.000,- 4.500,-
D.	KENDARAAN; 1. Sepeda motor. 2. Sepeda	Unit Unit	11.000,- 5.000,-

BUPATI JEPARA,

  
DIAN KRISTIANDI

## LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 34 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 JUNI 2021

TARIF LINTAS PENYEBERANGAN  
KARIMUNJAWA – PULAU NYAMUK

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A.	<b>PENUMPANG</b> 1. Umur lebih dari 10 tahun 2. Umur kurang dari 10 tahun	Orang Orang	Rp. 35.000,- Rp. 22.500,-
B.	<b>BARANG</b> 1. Curah 2. Kelapa 3. Ikan (blong) 4. Campuran/sembako	Ton Butir Blong a. Keranjang ukuran 60 cm b. Keranjang ukuran lebih dari 60 cm	Rp. 115.000,- Rp. 500,- Rp. 15.000,- Rp. 6.000,- Rp. 11.000,-
C.	<b>HEWAN</b> 1. Sapi, kerbau, kuda dan/atau sejenisnya 2. Kambing, domba, biri-biri, dan/atau sejenisnya	Ekor Ekor	Rp. 55.000,- Rp. 11.000,-
D.	<b>KENDARAAN</b> 1. Sepeda motor 2. Sepeda	Unit Unit	Rp. 25.500,- Rp. 10.500,-

BUPATI JEPARA,

  
DIAN KRISTIANDI

## LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 34 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 JUNI 2021

TARIF LINTAS PENYEBERANGAN  
KARIMUNJAWA – PULAU GENTING

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
A	PENUMPANG:		
	3. Umur lebih dari 10 Tahun	Orang	18.000,-
	4. Umur kurang dari 10 Tahun	Orang	10.500,-
B.	BARANG:		
	5. Curah	Ton	43.000,-
	6. Kelapa	Butir	100,-
	7. Ikan (Blong)	Blong	5.500,-
	8. Campuran/sembako:		
	c. Keranjang ukuran 60 Cm		2.000,-
	d. Keranjang ukuran lebih dari 60 Cm.		4.000,-
C.	HEWAN:		
	3. Sapi, Kerbau, Kuda, dan/atau sejenisnya.	Ekor	21.000,-
	4. Kambing, domba, biri-biri, dan /atau sejenisnya.	Ekor	4.500,-
D.	KENDARAAN;		
	3. Sepeda motor.	Unit	11.000,-
	4. Sepeda	Unit	5.000,-

BUPATI JEPARA,

  
DIAN KRISTIANDI